



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muryanto alias Mas Bro bin Marjono (Alm.);
2. Tempat lahir : Karanganyar (Jawa Tengah);
3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 4 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sepan AU, RT. 006 RW. 001, Desa Nanga Ret, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/20/V/2023/Sat Res Narkoba tanggal 22 Mei 2023; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fian Wely, S.H., beralamat kantor di Jalan Diponegoro Gang Wala Nomor 04 B, Kelurahan Putussibau Kota,

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 57/Pen.Pid/2023/PN Pts;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MURYANTO Alias MAS BRO Bin MARJONO (Alm)** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya 5 gram atau lebih* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sementara dan pidana tambahan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (dua) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 15,38 (lima belas koma tiga puluh delapan) Gram, yang kemudian disisihkan sebanyak Bruto 0,24 (nol dua puluh empat) Gram yang akan di uji di BBPOM Pontianak Untuk sisa Berat Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan Penyisihan dan akan menjadi Barang Bukti di Persidangan adalah Bruto 15,14 (lima belas koma empat belas) Gram.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y50 warna Biru;
- ✓ 3 (tiga) Buah Plastik klip kosong;
- ✓ 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Cakra;
- ✓ 2 (dua) Buah Pipa Besi untuk Alat Hisap Shabu;
- ✓ 1 (satu) Buah Kaca pirex

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum **Terdakwa MURYANTO Alias MAS BRO Bin MARJONO (Alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sehubungan dengan penerapan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan poin berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu Wibowo dan saksi Teguh Subagio dan Keterangan Terdakwa, narkotika jenis yang diketemukan pada saat pengakapan dan pengeledahan rumah diri Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang bernama DEDEK yang dititipkan pada diri Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang titipan tersebut adalah narkotika jenis sabu, dan sehari setelahnya barulah Terdakwa mengetahui bahwa barang titipan tersebut ternyata narkotika jenis sabu setelah diberi tahu oleh saudara DEDEK. Keadaan yang demikian berdasarkan alat bukti yang sah diatas menandakan bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut adalah bukan milik Terdakwa sehingga unsur memiliki pada pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak terpenuhi.
2. Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah diatas penyimpanan dan penguasaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa hal tersebut terjadi karena narkotika jenis sabu tersebut adalah barang titipan yang yang tidak diberi tahu terlebih dahulu oleh teman Terdakwa yang bernama DEDEK, maka secara otomatis penyimpanan dan penguasaan tersebut pasti dilakukan oleh Terdakwa serta Terdakwa tidak pernah menyidakan kepada siapapun narkotika jenis sabu tersebut, namun perlu diketahui atau patut diduga bahwa keadaan yang demikian cenderung diskriminatif dan terkesan mengkriminalisasi Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan Bukti Surat hasil urinalisis Terdakwa dan Keterangan Terdakwa, telah menjelaskan dan menerangkan bahwa kalau Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika karena Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dari barang

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memang sudah disiapkan atau disisihkan terlebih dahulu dalam pipet kecil oleh saudara DEDEK.

4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara Terdakwa dipersidangan kami melihat banyak hal-hal yang sangat janggal seperti halnya :
 - Keterangan Saksi Wahyu Prabowo dipersidangan banyak pertanyaan yang dijawab dengan kalimat tidak tahu contoh seperti terkait Handphone Terdakwa distita tidak tahu jawaban saksi;
 - Pada saat memeriksa barang bukti di depan Majelis Hakim, bahwa didalam kotak rokok yang menjadi barang bukti penyitaan hanya ada 3 klip plastik kosong ternyata dipersidangan diperiksa menjadi ada tambahan 3 klip plastic kosong sehingga menjadi 6 klip palstik kosong.
 - Bahwa dalam surat tuntutan nya penuntut umum mendalilkan bahwa Terdakwa berbelit-belit memberikan ketarangan perlu kami tanggap di sini bahwa Terdakwa hanya berusaha menjawab pertanyaan Penuntut Umum yang terkesan menjerat dan menyudukan terdakwa, bukankah didalam KUHP tidak boleh memberikan pertanyaan yang sifatnya menjerat terdakwa sehingga argumentasi penuntut umum tersebut hanya bersifat kesimpulan semata.
5. Bahwa dipersidangan terdakwa berterus terang mengakui bersalah, sikap serta tingkah lakunya mencerminkan kalau Terdakwa sangat menyesali seluruh perbuatannya.
6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Teguh Subagio dan Wahyu Probowo Terdakwa bukanlah merupakan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian serta tidak ditemukan adanya indikasi kalau Terdakwa terlibat perdagangan dan peredaran gelap narkoba, serta selama pemeriksaan Terdakwa selalu bersikap kooperatif.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang tercakup dalam surat pembelaan tersebut yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa tidak pernah dihukum pidana, Terdakwa berterus terang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa kooperatif dan bersikap hormat selama menjalani persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap surat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-19/O.1.16/Enz.2/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MURYANTO Alias MAS BRO Bin MARJONO (Alm) pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Desa Nanga Ret Kec. Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya 5 gram atau lebih"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi TEGUH SUBAGIYO dan Saksi WAHYU WIBOWO bersama anggota satres narkoba mendapatkan informasi menerima Laporan dari Masyarakat bahwa adanya seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan terdakwa MURYANTO ALIAS MAS BRO Bin MARJONO (Alm) yang bertempat tinggal di Desa Nanga Ret. Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas hulu. Setelah mendapat informasi tersebut anggota Sat Narkoba Res KH langsung menuju Kec. Boyan Tanjung Desa Nanga Ret untuk melakukan penindakan terhadap seseorang yang di duga akan membawa Narkotika jenis shabu tersebut. Sesampainya di Desa Nanga Ret anggota Sat Narkoba Res KH melakukan pengamatan di sekitar jalan Desa Nanga Ret tepatnya sebelum jembatan gantung yang di duga tempat terdakwa akan melakukan transaksi yang di duga Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah menunggu Anggota Sat Narkoba Res KH melakukan pemberhentian terhadap terdakwa dan melakukan tindakan Kepolisian seperti melakukan pengeledahan badan terdakwa yang di duga membawa Narkotika jenis shabu. Setelah melakukan pengecekan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan di saksikan oleh warga yang melintas di jalan Nanga Ret, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Cakra warna hitam yang di dalamnya

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) klip plastik yang berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu dan 3 klip plastik kosong yang di selip kan di bungkus rokok di saku celana sebelah kiri terdakwa . Setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Boyan Tanjung untuk di amankan. Kemudian sekira pukul 16:30 Wib Sat Resnarkoba Res KH dan Polsek Boyan Tanjung melakukan penggeledah terhadap kediaman terdakwa di Desa Nanga Ret Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas hulu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kediaman terdakwa dan di saksikan warga Sdr. Yudi dan Sdr. Muhamad Jainuri, Di temukan 1 (satu) klip plastic yang berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipa besi (alat isap), 1 (satu) buah kaca pirex di dapur kediaman terdakwa yang di selipkan di genset dan terdakwa sendiri yang menunjukkan kepada Petugas Kepolisian bahwa benar dirinya yang menaruh di tempat tersebut. Kemudian terdakwa dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa pada saat diinterogasi mengakui narkotika jenis shabu tersebut diterima dari Sdr.DEDEK (DPO).
- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Kamis 18 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib Sdr. DEDEK datang ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Sepan AU, Rt 006 Rw 001, Desa Nanga Ret, Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu. Pada saat itu terdakwa sedang pergi ke acara yasinan setiap malam Jum'at di rumah tetangga di Desa Nanga Ret. Setelah itu datang anak terdakwa mengatakan bahwa ada tamu di rumah, kemudian sekira jam 22.30 Wib terdakwa pun kembali kerumah setelah selesai kegiatan yasinan. Sesampainya di rumah Sdr. DEDEK bersama dua orang temannya yang terdakwa tidak kenal sedang mengobrol di teras depan rumah terdakwa . Setelah itu terdakwa pun mengobrol sebentar, dan tidak lama kemudian Sdr. DEDEK mengatakan kepada terdakwa "Mas mau nitip barang milik orang, Sdr. DEDEK mau ngasih orang nya tidak ada di lokasi" dan terdakwa bertanya "barang apa ini DEK?" dan Sdr. DEDEK menjawab "alat mesin, udah nanti lah mas tahu sendiri". Kemudian setelah itu terdakwa pun langsung mengambil barang titipan Sdr. DEDEK tersebut. tidak lama kemudian Sdr. DEDEK dan dua orang temannya pun langsung pulang. Setelah mereka pulang terdakwa pun langsung masuk kerumah dan menyimpan barang yang di titipkan oleh Sdr. DEDEK di atas meja TV. Selanjutnya pada hari Sabtu sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. DEDEK melalui telepon WhatssApp dan bertanya "DEK kapan kamu ngambil barang yang kamu titipkan ke terdakwa soalnya terdakwa mau

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar orang ke Silat?" Sdr. DEDEK menjawab "belum sempat mas, mungkin sore ini atau besok diambil. Mas jangan pergi dulu itu isi nya Nasi Kering kalau mas ndak percaya buka aja. Di situ ada paketan kecil kalau mas mau pake aja" karena mas sudah bantu bawaikan. Setelah itu terdakwa pun langsung mematikan telepon langsung membuka kotak rokok tersebut, dan terdakwa mengetahui isinya adalah 5 (lima) buah plastik klip 2 (dua) buah klip berisikan Narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) klip kosong dan 1 buah potongan pipet yang berisi Narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Minggu tgl 21 Mei 2023 sekira pkl 23.00 Wib terdakwa ada menghubungi Sdr. DEDEK lagi melalui telepon WhatssApp sebanyak dua atau tiga kali, namun tidak di jawab oleh Sdr. DEDEK dengan maksud ingin menanyakan kapan datang dan mengambil barang (Narkotika jenis shabu) yang dia titipkan. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mencoba menghubungi Sdr. DEDEK lagi, karena pada saat itu signal sedang gangguan terdakwa mencoba untuk mencari dimana tempat yang kira – kira signal agak bagus. Dan pada saat itu terdakwa juga membawa 1 (satu) plastik klip yang di titipkan oleh Sdr. DEDEK tersebut, saat itu terdakwa sedang melihat teman terdakwa yang sedang membuat jalan dengan menggunakan Exsaporator. Tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wib Sdr. WITASA menelpon terdakwa minta tolong jemput di jembatan gantung Desa Nanga Ret dengan alasan sepeda motor miliknya sedang rusak. Tidak kemudian setelah terdakwa tiba di tempat Sdr. WITASA ada sebuah sepeda motor yang mengikuti dari belakang terdakwa dan terdakwa pun langsung di amankan oleh dua orang yang terdakwa tidak kenal yang mengaku petugas kepolisian dan ditemukan narkotika jenis shabu dari saku celana terdakwa . Kemudian terdakwa pun di amankan dan di bawa ke Polsek Boyan Tanjung, sekira jam 17.00 Wib terdakwa bersama Anggota Sat Res Narkoba dan Anggota Polsek Boyan Tanjung pergi kerumah terdakwa untuk melakukan Penggeledahan. Sesampainya di rumah terdakwa tunjukkan 1 (satu) buah Plastik klip narkotika jenis shabu yang terdakwa menaruhnya di dapur.

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan PT. Pegadaian Putussibau No.14.STP/11129/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 petugas penimbang Ade Candra dan diketahui oleh Pimpinan Muhammad Nur dengan hasil telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yag diduga narkotika jenis shabu dengan total

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bruto (kotor) 15, 38 gram, yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut :

1. Klip I dengan berat 0,24 gram

Akan diserahkan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

2. Klip II dengan berat 15,14 gram

Untuk penyisihan barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa dan telah disisihkan untuk uji BPOM yaitu Laporan hasil pengujian BPOM di Pontianak LP-23.107.11.16.05.0444.K yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Florina Wiwin, S.Si, Apt. tertanggal 24 Mei 2023 dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih **positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa dalam menerima narkotika jenis Shabu dengan total berat bruto (kotor) 15,38 gram tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MURYANTO Alias MAS BRO Bin MARJONO (Alm) pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Desa Nanga Ret Kec. Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya 5 gram atau lebih”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi TEGUH SUBAGIYO dan Saksi WAHYU WIBOWO bersama anggota satres narkoba mendapatkan informasi menerima Laporan dari Masyarakat bahwa adanya seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan terdakwa MURYANTO ALIAS MAS BRO Bin MARJONO (Alm) yang bertempat tinggal di Desa Nanga Ret. Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas hulu. Setelah mendapat informasi tersebut anggota Sat Narkoba Res KH



langsung menuju Kec. Boyan Tanjung Desa Nanga Ret untuk melakukan penindakan terhadap seseorang yang di duga akan membawa Narkotika jenis shabu tersebut. Sesampainya di Desa Nanga Ret anggota Sat Narkoba Res KH melakukan pengamatan di sekitar jalan Desa Nanga Ret tepatnya sebelum jembatan gantung yang di duga tempat terdakwa akan melakukan transaksi yang di duga Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah menunggu Anggota Sat Narkoba Res KH melakukan pemberhentian terhadap terdakwa dan melakukan tindakan Kepolisian seperti melakukan pengeledahan badan terdakwa yang di duga membawa Narkotika jenis shabu. Setelah melakukan pengecekan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan di saksikan oleh warga yang melintas di jalan Nanga Ret, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Cakra warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik yang berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu dan 3 klip plastik kosong yang di selip kan di bungkus rokok di saku celana sebelah kiri terdakwa . Setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Boyan Tanjung untuk di amankan. Kemudian sekira pukul 16:30 Wib Sat Resnarkoba Res KH dan Polsek Boyan Tanjung melakukan pengeledah terhadap kediaman terdakwa di Desa Nanga Ret Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas hulu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di kediaman terdakwa dan di saksikan warga Sdr. Yudi dan Sdr. Muhamad Jainuri, Di temukan 1 (satu) klip plastic yang berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipa besi (alat isap), 1 (satu) buah kaca pirex di dapur kediaman terdakwa yang di selipkan di genset dan terdakwa sendiri yang menunjukkan kepada Petugas Kepolisian bahwa benar dirinya yang menyimpan di tempat tersebut. Kemudian terdakwa dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa pada saat diinterogasi mengakui narkotika jenis shabu tersebut diterima dari Sdr.DEDEK (DPO).
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan PT. Pegadaian Putussibau No.14.STP/11129/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 petugas penimbang Ade Candra dan diketahui oleh Pimpinan Muhammad Nur dengan hasil telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yag diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 15, 38 gram, yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut :

1. Klip I dengan berat 0,24 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan diserahkan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

2. Klip II dengan berat 15,14 gram

Untuk penyisihan barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa dan telah disisihkan untuk uji BPOM yaitu Laporan hasil pengujian BPOM di Pontianak LP-23.107.11.16.05.0444.K yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Florina Wiwin, S.Si, Apt. tertanggal 24 Mei 2023 dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih **positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika jenis Shabu dengan total berat bruto (kotor) 15,38 gram tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MURYANTO Alias MAS BRO Bin MARJONO (Alm) pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Desa Nanga Ret Kec. Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi TEGUH SUBAGIYO dan Saksi WAHYU WIBOWO bersama anggota satres narkoba mendapatkan informasi menerima Laporan dari Masyarakat bahwa adanya seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan terdakwa MURYANTO ALIAS MAS BRO Bin MARJONO (Alm) yang bertempat tinggal di Desa Nanga Ret. Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas hulu. Setelah mendapat informasi tersebut anggota Sat Narkoba Res KH langsung menuju Kec. Boyan Tanjung Desa Nanga Ret untuk melakukan penindakan terhadap seseorang yang di duga akan membawa Narkotika jenis shabu tersebut. Sesampainya di Desa Nanga Ret anggota Sat Narkoba Res KH melakukan pengamatan di sekitar jalan Desa Nanga Ret

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts



tepatnya sebelum jembatan gantung yang di duga tempat terdakwa akan melakukan transaksi yang di duga Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah menunggu Anggota Sat Narkoba Res KH melakukan pemberhentian terhadap terdakwa dan melakukan tindakan Kepolisian seperti melakukan penggeledahan badan terdakwa yang di duga membawa Narkotika jenis shabu. Setelah melakukan pengecekan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di saksi oleh warga yang melintas di jalan Nanga Ret, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Cakra warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik yang berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu dan 3 klip plastik kosong yang di selipkan di bungkus rokok di saku celana sebelah kiri terdakwa. Setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Boyan Tanjung untuk di amankan. Kemudian sekira pukul 16:30 Wib Sat Resnarkoba Res KH dan Polsek Boyan Tanjung melakukan penggeledah terhadap kediaman terdakwa di Desa Nanga Ret Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas hulu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kediaman terdakwa dan di saksi warga Sdr. Yudi dan Sdr. Muhamad Jainuri, Di temukan 1 (satu) klip plastic yang berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipa besi (alat isap), 1 (satu) buah kaca pirex di dapur kediaman terdakwa yang di selipkan di genset dan terdakwa sendiri yang menunjukkan kepada Petugas Kepolisian bahwa benar dirinya yang menyimpan di tempat tersebut. Kemudian terdakwa dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Kamis 18 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib Sdr. DEDEK (DPO) datang ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Sepan AU, Rt 006 Rw 001, Desa Nanga Ret, Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu. Pada saat itu terdakwa sedang pergi ke acara yasinan setiap malam Jum'at di rumah tetangga di Desa Nanga Ret. Setelah itu datang anak terdakwa mengatakan bahwa ada tamu di rumah, kemudian sekira jam 22.30 Wib terdakwa pun kembali kerumah setelah selesai kegiatan yasinan. Sesampainya di rumah Sdr. DEDEK bersama dua orang temannya yang terdakwa tidak kenal sedang mengobrol di teras depan rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa pun mengobrol sebentar, dan tidak lama kemudian Sdr. DEDEK mengatakan kepada terdakwa "Mas mau nitip barang milik orang, Sdr. DEDEK mau ngasih orang nya tidak ada di lokasi" dan terdakwa bertanya "barang apa ini DEK?" dan Sdr. DEDEK menjawab "alat mesin, udah nanti lah mas tahu sendiri". Kemudian setelah itu terdakwa pun langsung mengambil barang titipan Sdr. DEDEK tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Sdr. DEDEK dan dua orang temannya pun langsung pulang. Setelah mereka pulang terdakwa pun langsung masuk kerumah dan menyimpan barang yang di titipkan oleh Sdr. DEDEK di atas meja TV. Selanjutnya pada hari Sabtu sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. DEDEK melalui telepon WhatssApp dan bertanya “DEK kapan kamu ngambil barang yang kamu titipkan ke terdakwa soalnya terdakwa mau antar orang ke Silat?” Sdr. DEDEK menjawab “belum sempat mas, mungkin sore ini atau besok diambil. Mas jangan pergi dulu itu isi nya Nasi Kering kalau mas ndak percaya buka aja. Di situ ada paketan kecil kalau mas mau pake aja” karena mas sudah bantu bawaan”. Setelah itu terdakwa pun langsung mematikan telepon langsung membuka kotak rokok tersebut, dan ternyata isinya adalah 5 (lima) buah plastik klip 2 (dua) buah klip berisikan Narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) klip kosong dan 1 buah potongan pipet yang berisi Narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pergi ke kebun karet dan merakit alat Hisap shabu (Bong) sendiri kemudian menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sendiri juga. Setelah selesai Bong tersebut pun langsung terdakwa buang. Dan terdakwa pun langsung pulang kerumah. Kemudian pada hari Minggu tgl 21 Mei 2023 sekira pkl 23.00 Wib terdakwa ada menghubungi Sdr. DEDEK lagi melalui telepon WhatssApp sebanyak dua atau tiga kali, namun tidak di jawab oleh Sdr. DEDEK dengan maksud ingin menanyakan kapan datang dan mengambil barang (Narkotika jenis shabu) yang dia titipkan. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mencoba menghubungi Sdr. DEDEK lagi, karena pada saat itu signal sedang gangguan terdakwa mencoba untuk mencari dimana tempat yang kira – kira signal agak bagus. Dan pada saat itu terdakwa juga membawa 1 (satu) plastik klip yang di titipkan oleh Sdr. DEDEK tersebut, saat itu terdakwa sedang melihat teman terdakwa yang sedang membuat jalan dengan menggunakan Exsapator. Tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wib Sdr. WITASA menelpon terdakwa minta tolong jemput di jembatan gantung Desa Nanga Ret dengan alasan sepeda motor miliknya sedang rusak. Tidak kemudian setelah terdakwa tiba di tempat Sdr. WITASA ada sebuah sepeda motor yang mengikuti dari belakang terdakwa dan terdakwa pun langsung di amankan oleh dua orang yang terdakwa tidak kenal yang mengaku petugas kepolisian dan ditemukan narkotika jenis shabu dari saku celana terdakwa . Kemudian terdakwa pun di amankan dan di bawa ke Polsek Boyan Tanjung, sekira jam 17.00 Wib terdakwa bersama Anggota Sat Res Narkoba dan

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polsek Boyan Tanjung pergi kerumah terdakwa untuk melakukan Penggeledahan. Sesampainya di rumah terdakwa tunjukkan 1 (satu) buah Plastik klip narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dapur.

- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 15,38 gram yang diterima dari Sdr. DEDEK (DPO) tersebut merupakan sisa penggunaan terdakwa sebelum ditangkap.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan pipet, kaca, korek api, jarum, botol cap lasegar, setelah itu terdakwa merakit bong, cara terdakwa merakit bong yaitu terdakwa siapkan gunting untuk dipakai melobangi tutup botol tersebut, tutup botol tersebut terdakwa buat menjadi 2 (dua) lobang kemudian masing-masing lobang terdakwa masukan sedotan/pipet, setelah sedotan/pipet tersebut sudah terpasang disetiap lobang, kemudian terdakwa memasukan kaca yang berbentuk bulat panjang seukuran sedotan/pipet ke salah satu sedotan/pipet tersebut setelah itu terdakwa masukan Narkotika jenis shabu kedalam kaca, kemudian kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api dan kemudian sedotan/pipet yang tidak dimasukan kaca tersebut terdakwa masukan kemulut kemudian terdakwa hisap dan cara hisapnya beda sama rokok, hisap menggunakan napas tenggorokan.
- Bahwa terdakwa ada dilakukan tes urine berdasarkan Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro terkait pemeriksaan urin terhadap MURYANTO Alias MAS BRO Bin MARJONO (Alm) tertanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani Petugas Pemeriksa Abdurrahman A.Md.Kes dan Dokter Penanggung Jawab dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan amphetamine dan methamphetamine positif.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa kemudian disisihkan dan diuji di BPOM dengan Laporan hasil pengujian BPOM di Pontianak LP-23.107.11.16.05.0444.K yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Florina Wiwin, S.Si, Apt. tertanggal 24 Mei 2023 dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa menggunakan atau memakai narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Wibowo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti saat ini dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Muryanto alias Mas Bro yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Nanga Ret, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat karena keterkaitannya dengan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan tiga orang rekan Saksi lainnya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang akan melakukan transaksi yang diduga narkotika jenis sabu di Desa Nanga Ret, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu mendatangi lokasi dan melakukan pengamatan di sekitar jalan Desa Nanga Ret tepatnya sebelum jembatan gantung. Tidak berapa lama menunggu di lokasi tersebut, Terdakwa lewat hendak ke arah jembatan menggunakan sepeda motor dan langsung diberhentikan oleh petugas polisi. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan satu bungkus rokok merek Cakra yang di dalamnya terdapat satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan tiga buah plastik klip kosong. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Boyan Tanjung untuk diinterogasi. Setelah itu dilakukan pengeledahan di kediaman Terdakwa yang berada di Desa Nanga Ret, Kecamatan Boyan Tanjung yang turut disaksikan oleh warga yaitu Saksi Yudi dan sdr. Muhammad Jainuri. Pada pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu, dua buah pipa besi, dan satu buah kaca pirex. Setelah itu Terdakwa

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti - barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa yang lewat di jalan tersebut dan langsung dicurigai, kemudian Terdakwa diberhentikan dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti satu bungkus rokok merek Cakra yang di dalamnya terdapat satu plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan tiga buah plastik klip kosong ditemukan di saku kiri celana Terdakwa;
- Bahwa dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa di lokasi penangkapan dan Terdakwa saat itu mengatakan akan menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kediaman Terdakwa, ada istri serta anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya dan menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti satu plastik klip berisi narkoba jenis sabu, dua buah pipa besi, dan satu buah kaca pirex ditemukan di rumah Terdakwa, tepatnya di daerah dapur dan terletak di atas genset;
- Bahwa barang bukti satu buah HP merek Vivo Y50 berwarna biru adalah merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi baik di lokasi penangkapan maupun di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan jika narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Dedek yang dititipkan pada Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan, memiliki, menguasai, menjual, dan/atau mengonsumsi narkoba;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di lokasi penangkapan adalah yang berada di dalam plastik klip besar;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak memberontak atau melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan langsung tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ada warga sekitar yang menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa istri dan anak Terdakwa tidak tahu jika Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di atas genset;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dua buah pipet besi dan kaca pirex yang ditemukan tersebut digunakan Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba di kebun karet pada hari Sabtu sebelum penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkoba seorang diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sdr. Dedek mendatangi rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa dua plastik klip narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat total 15,38 (lima belas koma tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa setelah barang bukti yang berada di atas genset ditemukan, tidak ada dilakukan pengeledahan di bagian rumah lainnya;
- Bahwa ada sekitar tujuh orang yang menuju ke lokasi yang diinformasikan. Empat orang menggunakan sepeda motor dan langsung menuju lokasi penangkapan dan tiga orang termasuk Kanit menggunakan mobil menunggu di simpang Boyan;
- Bahwa di lokasi yang diinformasikan tersebut tidak ramai orang yang lewat, hanya ada Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan pada seseorang untuk dijual;
- Bahwa menurut Terdakwa, tujuan sdr. Dedek menitipkan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk meminta bantuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa HP milik Terdakwa diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jembatan gantung;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di lokasi penangkapan akan dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat sdr. Dedek datang ke rumah Terdakwa ada istri dan anak Terdakwa yang menyaksikan;
- Bahwa di lokasi penangkapan barang bukti ditemukan di saku kiri celana Terdakwa, yaitu barang bukti kotak rokok merek Cakra berisi satu satu klip narkoba jenis sabu dan tiga buah klip kosong, dan kotak rokok tersebut tidak dalam keadaan terkunci/ melekat dan bisa langsung dibuka;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi, yaitu:

- 1) Terdakwa tidak pernah mengatakan pada Saksi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- 2) Terdakwa tidak bertemu langsung saat sdr. Dedek mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, karena sdr. Dedek menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di teras rumah dan ditutup dengan *speaker*;

Terhadap kedua keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan mengubah keterangannya sesuai dengan keberatan Terdakwa;

2. Saksi Teguh Subagio, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Muryanto alias Mas Bro karena adanya dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 15.00 WIB, di Desa Nanga Ret, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan tiga rekan Saksi lainnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang akan melakukan transaksi yang diduga narkoba jenis sabu di Desa Nanga Ret, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu mendatangi lokasi dan melakukan pengamatan di sekitar jalan Desa Nanga Ret tepatnya sebelum jembatan gantung. Tidak berapa lama menunggu di lokasi tersebut, Terdakwa lewat hendak ke arah jembatan menggunakan sepeda motor dan langsung Saksi dan rekan berhentikan. Kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan satu bungkus rokok Cakra yang di dalamnya terdapat satu plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan tiga buah plastik klip kosong. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Boyan Tanjung untuk diinterogasi. Setelah itu dilakukan pengeledahan di kediaman Terdakwa yang berada di Desa Nanga Ret, Kecamatan Boyan Tanjung yang disaksikan oleh warga yaitu Saksi Yudi dan sdr. Muhammad Jainuri dan ditemukan satu plastik klip berisi narkoba jenis sabu, dua buah pipa besi, dan satu buah kaca pirex. Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tim Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu menerima laporan dari masyarakat tersebut pada siang hari tanggal 22 Mei 2023 di hari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu mendatangi lokasi menggunakan sepeda motor dan mobil. Yang menggunakan sepeda motor langsung menuju jembatan gantung sedangkan yang menggunakan mobil ke arah simpang Kecamatan Boyan Tanjung;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Terdakwa adalah orang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut karena pada saat itu hanya Terdakwa yang lewat di jalan tersebut dan langsung dicurigai, kemudian Terdakwa diberhentikan dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa barang bukti satu bungkus rokok Cakra yang di dalamnya terdapat satu plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan tiga buah plastik klip kosong ditemukan pada saku kiri celana Terdakwa;
- Bahwa dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa di lokasi penangkapan dan Terdakwa saat itu mengatakan akan mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, terdapat istri dan anak-anak Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu, akan tetapi setelah beberapa kali ditanya oleh anggota polisi, baru Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya
- Bahwa barang bukti satu plastik klip berisi narkoba jenis sabu, dua buah pipa besi, dan satu buah kaca pirex tersebut ditemukan di rumah Terdakwa, tepatnya di daerah dapur dan terletak di atas genset;
- Bahwa pemilik dari barang bukti satu buah HP merek Vivo Y50 warna biru adalah Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Dedek yang ditiptkan pada Terdakwa;
- Bahwa sdr. Dedek menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut pada Terdakwa beberapa hari sebelum penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sdr. Dedek menitipkan narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual. Sdr. Dedek mengatakan pada Terdakwa bahwa nanti ada yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut akan tetapi belum diketahui siapa orangnya;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada saksi karena di daerah tersebut sepi dan saat itu tidak ada orang yang lewat. Kemudian setelah Terdakwa diamankan tidak jauh dari jalan poros ada dua orang yang lewat dan dijadikan saksi untuk melihat barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan memiliki, menguasai, menjual dan/atau mengonsumsi narkoba;
- Bahwa benar hasil Uji Urinalisis yang dilakukan di RSUD dr. Achmad Diponegoro tanggal 22 Mei 2023 dengan hasil Amphetamine Positif, Methamphetamine Positif, THC Negatif, Morphine Negatif Cocaine Negatif dan Benzodiazepines Negatif adalah hasil tes terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar laporan hasil pengujian BPOM nomor LP-23.107.11.16.05.0444.K tanggal 24 Mei 2023 dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin dilakukan terhadap narkoba yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa benar surat keterangan penimbangan nomor 14/STP/11129/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang berisi dengan ini menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa dua paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto (kotor) 15,38 (lima belas koma tiga puluh delapan) gram, yang kemudian disisihkan menjadi dua paket klip kecil merupakan surat keterangan penimbangan yang dilakukan terhadap narkoba yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berjumlah empat orang anggota Sat Res Narkoba yang terdiri dari Saksi, Saksi Wahyu Wibowo, sdr. Stevanus, dan sdr. Rizal;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi penangkapan adalah narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam plastik klip besar;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengatakan akan ke arah jembatan akan tetapi Saksi tidak tahu Terdakwa hendak ke mana;
- Bahwa saat dilakukan interogasi di Polsek Boyan Tanjung Terdakwa tidak mengakui ada menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya. Akan tetapi saat Terdakwa di bawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan dan beberapa kali ditanya Terdakwa baru mengakui ada menyimpan narkoba jenis sabu;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa lokasi penangkapan ke rumah Terdakwa berjarak 15 (lima belas) menit;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ada warga sekitar yang menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ada ditunjukkan surat perintah;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di area dapur pojok sebelah kiri, dan ditemukan di atas genset dengan bentuk terbungkus plastik beserta dua buah pipet besi dan satu buah kaca pirex, dan saat itu ditutup dengan mangkok/piring;
- Bahwa istri dan anak Terdakwa tidak tahu jika Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu di atas genset tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dua buah pipet besi dan kaca pirex yang ditemukan tersebut digunakan Terdakwa untuk memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika pada hari Sabtu sebelum penangkapan dan digunakan di kebun karet;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkotika seorang diri;
- Bahwa dari informasi yang diterima, akan ada transaksi narkotika yang akan dilakukan di Desa Nanga Ret, Kecamatan Boyan Tanjung di dekat jembatan gantung;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Saksi dan rekan anggota kepolisian tidak menunggu terjadinya transaksi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pengembangan terhadap sdr. Dedek akan tetapi hingga saat ini sdr. Dedek belum bisa ditemukan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sdr. Dedek bekerja sebagai supir truk atau mobil pick up;
- Bahwa barang bukti HP milik Terdakwa ada diperiksa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sdr. Dedek mendatangi rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa dua plastik klip narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat total 15,38 (lima belas koma tiga puluh delapan) gram;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut akan dijual;
- Bahwa setelah barang bukti yang berada di atas genset ditemukan tidak ada dilakukan penggeledahan di bagian rumah lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan dokumen atau surat izin untuk menyimpan, menguasai, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa orang yang akan ditemui Terdakwa di jembatan gantung adalah sdr. Witasa. Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa akan menemui sdr. Witasa untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang menerima informasi mengenai akan adanya transaksi narkoba jenis sabu tersebut adalah Kanit, yang mana informasi tersebut didapatkan dari masyarakat;
- Bahwa ada sekitar tujuh orang yang menuju lokasi yang diinformasikan tersebut. Empat orang menggunakan sepeda motor dan langsung menuju lokasi penangkapan dan tiga orang termasuk Kanit menggunakan mobil menunggu di simpang Boyan;
- Bahwa di lokasi tersebut tidak ramai orang yang lewat, hanya Terdakwa;
- Bahwa dari informasi yang diterima, disebutkan ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi narkoba adalah kurus tinggi;
- Bahwa karena tidak mau mengambil resiko, orang yang akan bertransaksi dengan Terdakwa tidak ditunggu dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Boyan Tanjung untuk dimintai keterangan dan untuk meminta bantuan dari anggota Polsek Boyan Tanjung;
- Bahwa menurut Terdakwa, tujuan sdr. Dedek menitipkan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk meminta bantuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa HP milik Terdakwa diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jembatan gantung;
- Bahwa Saksi ada melihat HP tersebut dan pada log panggilan Saksi melihat HP tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Dedek;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat sdr. Dedek datang ke rumah Terdakwa ada istri dan anak Terdakwa yang menyaksikan;
- Bahwa istri terdakwa tidak tahu tujuan sdr. Dedek mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan pada sepeda motor milik Terdakwa namun tidak ditemukan apapun;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui, akan tetapi saat digeledah oleh petugas dengan cara meraba saku celana Terdakwa, Terdakwa baru

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan mengeluarkan narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam bungkus kotak rokok merek Cakra tersebut dari saku celananya;

- Bahwa di lokasi penangkapan ditemukan pada saku kiri celana Terdakwa barang bukti kotak rokok merek Cakra berisi satu klip narkoba jenis sabu dan tiga buah klip kosong, dan kotak rokok tersebut tidak dalam keadaan terkunci/ melekat dan bisa langsung dibuka. Selain itu ditemukan barang bukti HP pada saku kanan celana Terdakwa;
- Bahwa HP milik Terdakwa disita karena di HP tersebut terdapat percakapan Terdakwa terkait jual beli narkoba;
- Bahwa yang ditemukan di lokasi penangkapan kotak rokok merek Cakra berisi satu klip narkoba jenis sabu dan tiga buah klip kosong;
- Bahwa Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, namun ada dua orang saksi yang menyaksikan setelah dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa. Saksi tersebut bernama sdr. Sukardi dan sdr. Siti;
- Bahwa tidak dilakukan penyitaan terhadap sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan karena menurut Terdakwa sepeda motor tersebut satu-satunya kendaraan yang dimiliki dan digunakan oleh istri Terdakwa untuk kegiatan berjualan mencari penghasilan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi, yaitu:

- 1) Terdakwa tidak pernah mengatakan pada Saksi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Terdakwa ke arah jembatan untuk menjemput teman Terdakwa yang bernama sdr. Witas karena motor miliknya mogok;
- 2) Terdakwa menyatakan saat dilakukan penangkapan Terdakwa langsung menyerahkan barang bukti tanpa menunggu digeledah oleh petugas polisi, dan saat di Polsek Boyan Terdakwa langsung mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis sabu di rumah;
- 3) Sdr. Dedek tidak ada menyuruh Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut, namun sdr. Dedek hanya menitipkan narkoba jenis sabu tersebut pada Terdakwa;
- 4) Terdakwa tidak bertemu langsung saat sdr. Dedek mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, karena sdr. Dedek menyimpan narkoba jenis sabu

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di teras rumah dan ditutup dengan *speaker*. Satu hari kemudian sdr. Dedek baru menghubungi Terdakwa melalui telepon *WhatsApp*;

Terhadap keempat keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

3. Saksi Yudi, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan karena sehubungan dengan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama sdr. Muryanto (Terdakwa) karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa ada empat orang petugas Kepolisian yang melakukan penggeledahan di rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Nanga Ret, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan tersebut Saksi dan sdr. Muhammad Zainuri yang melihat atau menyaksikan penggeledahan di rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ditemukan satu paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam plastik;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak satu paket di dapur rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah kediaman Terdakwa hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi sedang duduk di teras rumah. Kemudian Saksi diminta oleh petugas Kepolisian untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan di rumah kediaman Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa pada saat ditemukan satu paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mengakui bahwa narkoba jenis sabu sebanyak satu paket tersebut adalah miliknya, dengan alasan bahwa sabu sebanyak satu paket tersebut adalah titipan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar orang tersebut (diperlihatkan foto Terdakwa) adalah Terdakwa sdr. Muryanto yang ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Nanga Ret, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa benar barang bukti yang ada di foto tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah kediaman Terdakwa waktu itu, ada ditemukan satu paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak membawa atau menunjukkan kepada petugas Kepolisian surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan ini, dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar semuanya dan dapat Saksi pertanggungjawabkan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Hasil Urinalisis (*Urinalysis Result*), tertanggal 22 Mei 2023, oleh Dokter Penanggung Jawab, dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK dan Petugas Pemeriksa, Abdurrahman, A.Md.Kes, terhadap MURYANTO alias MAS BRO bin MARJONO, didapatkan hasil *Amphetamine* dan *Methamphetamine* Positif;
- 2) Surat Keterangan Penimbangan Nomor 14/STP/11129/V/2023, tertanggal 24 Mei 2023, oleh Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau, Muhammad Nur, menyatakan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa dua paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 15,38 (lima belas koma tiga puluh delapan) gram, yang kemudian disisihkan menjadi dua paket klip kecil dengan rincian sebagai berikut:
 - Klip I, dengan berat 0,24 g, akan diserahkan ke BPOM;
 - Klip II, dengan berat 15,14 g, untuk penyisihan barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri;
- 3) Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0444.K, tertanggal 24 Mei 2023, oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, Florina Wiwin, S.Si, Apt., menyatakan bahwa sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Kapuas Hulu dan disita dari Tersangka MURYANTO alias MAS BRO bin MARJONO, adalah mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini dihadapkan di persidangan karena Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian atas perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Nanga Ret, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian barang bukti narkotika jenis sabu ditemukan di saku kiri celana Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian barang bukti yang ditemukan satu bungkus kotak rokok merek Cakra yang di dalamnya terdapat satu plastik klip narkotika jenis sabu, tiga plastik klip kosong, dan satu buah HP;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada empat orang petugas Kepolisian;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa hendak ke arah jembatan karena sebelumnya teman Terdakwa menelepon untuk minta dijemput dengan alasan sepeda motor miliknya rusak;
- Bahwa Terdakwa sedang melihat excavator saat teman Terdakwa tersebut menelepon;
- Bahwa barang bukti tersebut langsung Terdakwa tunjukkan pada petugas Kepolisian tanpa digeledah;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Dedek yang ditiptkan pada Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, sdr. Dedek tidak berada di lokasi tersebut;
- Bahwa sdr. Dedek menitipkan narkotika jenis sabu tersebut pada Terdakwa pada hari Kamis malam sebelum penangkapan. Pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumah karena sedang pergi ke acara pengajian dan sdr. Dedek menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di teras rumah dan diletakkan di bawah *speaker*;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terbungkus di dalam kotak rokok merek Cakra;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu jika barang yang dititipkan oleh sdr. Dedek adalah narkoba jenis sabu, karena malam setelah sdr. Dedek menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan diletakkan di bawah *speaker*, sdr. Dedek ada menelepon dan mengatakan bahwa ia menitipkan barang yang diakuinya adalah alat injeksi. Setelah sdr. Dedek menelepon dan mengatakan barang tersebut alat injeksi Terdakwa pun menyimpan barang tersebut di atas meja televisi;
- Bahwa pada hari Sabtu sebelum penangkapan Terdakwa ada menghubungi sdr. Dedek untuk menanyakan kapan akan mengambil barang tersebut karena Terdakwa akan pergi ke Silat. Kemudian sdr. Dedek baru mengatakan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu dan mengatakan akan mengambil kembali pada malam hari atau keesokan harinya yaitu hari Minggu;
- Bahwa menurut sdr. Dedek, barang tersebut dititipkan pada Terdakwa karena sebelumnya sdr. Dedek mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut pada seseorang yang ada di Boyan, akan tetapi orang tersebut tidak berada di tempat;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Boyan Tanjung untuk diinterogasi, dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa masih ada menyimpan narkoba jenis sabu di rumah. Setelah itu Terdakwa pun langsung dibawa ke rumah dan Terdakwa langsung menunjukkan tempat menyimpan narkoba jenis sabu tersebut yaitu di area dapur di atas mesin genset;
- Bahwa saat sdr. Dedek menitipkan, kedua paket narkoba jenis sabu tersebut tersimpan di dalam kotak rokok merek Cakra;
- Bahwa Terdakwa memisahkan kedua paket narkoba jenis sabu tersebut, satu paket Terdakwa simpan di atas mesin genset dan satu paket tetap di dalam kotak rokok dan Terdakwa kantongi di saku celana;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan narkoba dari kedua paket tersebut. Narkoba jenis sabu yang Terdakwa gunakan berasal dari pipet yang sebelumnya juga ada di dalam kotak rokok Cakra yang dititipkan oleh sdr. Dedek;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa tidak akan Terdakwa serahkan pada seseorang;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal sdr. Dedek sejak tahun 2020;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain petugas Kepolisian, ada orang lain yang menyaksikan saat narkoba jenis sabu yang ada di rumah Terdakwa ditunjukkan, yaitu Saksi Yudi dan sdr. M. Jainuri serta anak Terdakwa;
- Bahwa sebelum mendatangi rumah Terdakwa untuk menitipkan narkoba jenis sabu, beberapa hari sebelumnya sdr. Dedek ada menghubungi dan bertanya apakah Terdakwa ada di rumah;
- Bahwa saat hari Sabtu Terdakwa menghubungi sdr. Dedek dan menanyakan kapan akan mengambil barang tersebut. Pada saat itu sdr. Dedek baru memberitahukan pada Terdakwa bahwa barang yang dititipkannya adalah narkoba jenis sabu dan sdr. Dedek juga mengatakan pada Terdakwa jika Terdakwa mau pakai Terdakwa boleh memakai narkoba jenis sabu yang ada di dalam pipet;
- Bahwa setelah percakapan yang terjadi antara Terdakwa dan sdr. Dedek pada hari Sabtu tersebut, tidak terjadi percakapan lain, karena pada hari Senin Terdakwa menghubungi sdr. Dedek, namun tidak tersambung;
- Bahwa alasan kedua klip narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh sdr. Dedek Terdakwa pisahkan tempat menyimpannya ialah karena Terdakwa hendak mengantongi keduanya akan tetapi kantong saku celana Terdakwa penuh, sehingga satu klip lainnya Terdakwa simpan di atas ganset;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang sebenarnya terjadi Terdakwa ada bertemu dan mengobrol sebentar dengan sdr. Dedek. Akan tetapi sdr. Dedek tidak ada mengatakan mau menitipkan barang. Setelah sdr. Dedek pulang, barulah sdr. Dedek menelepon dan mengatakan ada menitipkan barang di bawah *speaker* yang ada di teras;
- Bahwa pada hari Senin Terdakwa memperlihatkan dan bertanya pada sdr. Witasa mengenai barang yang dititipkan oleh sdr. Dedek. Terdakwa bertanya atas inisiatif sendiri, sebab ingin tahu apakah barang tersebut benar-benar narkoba jenis sabu;
- Bahwa sdr. Dedek mendatangi rumah Terdakwa pada hari Kamis malam sebelum penangkapan dan sdr. Dedek berada di rumah Terdakwa dari pukul 19.30 WIB hingga pukul 22.30 WIB;
- Bahwa saat itu sdr. Dedek tidak ada menghubungi Terdakwa, akan tetapi anak Terdakwa menjemput Terdakwa dan mengatakan ada sdr. Dedek di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pun pulang dan sempat bertemu dan

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol sebentar dengan sdr. Dedek, namun saat mengobrol tersebut sdr. Dedek tidak mengatakan ada menitipkan barang di bawah *speaker*;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika sdr. Dedek ada menitipkan barang di bawah *speaker* pada saat sdr. Dedek pulang dan menghubungi Terdakwa lewat telepon, Sdr. Dedek mengatakan ada menitipkan barang yang diletakkannya di bawah *speaker* yang ada di teras rumah Terdakwa. Saat Terdakwa bertanya apa barang tersebut, sdr. Dedek mengatakan barang tersebut adalah alat mesin injeksi. Kemudian barang tersebut Terdakwa ambil dari bawah *speaker* dan Terdakwa letakkan di atas meja televisi
- Bahwa pada hari Sabtu Terdakwa menelepon sdr. Dedek dan bertanya kapan sdr. Dedek akan mengambil barang tersebut karena Terdakwa akan pergi. Saat itu Terdakwa katakan pada sdr. Dedek jika ingin mengambil silahkan ambil dengan istri Terdakwa. Kemudian sdr. Dedek mengatakan jangan karena barang tersebut adalah narkoba jenis sabu dan sdr. Dedek mengatakan jika Terdakwa ingin memakainya silahkan pakai dan ambil yang ada di dalam pipet;
- Bahwa barang bukti yang merupakan milik Terdakwa hanya dua buah pipet besi, satu buah kaca pirex serta HP. Sedangkan barang bukti lainnya adalah milik sdr. Dedek yang dititipkan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan sabu yang ada di dalam pipet sedotan dan pipet tersebut Terdakwa buang setelah sabunya Terdakwa gunakan;
- Bahwa menurut sdr. Dedek, narkoba jenis sabu tersebut akan dia antar pada seseorang yang ada di Nanga Boyan, akan tetapi saat diantar orang tersebut tidak berada di rumah sehingga sdr. Dedek menitipkannya pada Terdakwa;
- Bahwa sdr. Dedek tidak ada menyuruh Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu sebelum ditangkap, saat itu Terdakwa menggunakannya seorang diri di kebun
- Bahwa yang memisahkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi dua klip adalah sdr. Dedek;
- Bahwa sdr. Dedek adalah seorang sopir;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut. Pada hari Senin pagi datang teman Terdakwa yang merupakan mantan kepala desa yang bernama sdr. Witasa. Pada saat itu Terdakwa memperlihatkan satu klip narkoba jenis sabu pada sdr. Witasa

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertanya apakah benar barang tersebut merupakan narkoba jenis sabu. Kemudian sdr. Witasa menjawab sepertinya benar barang tersebut adalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menanyakan hal tersebut karena sdr. Witasa merupakan teman dekat Terdakwa dan sdr. Witasa juga pernah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkoba yang Terdakwa tunjukkan pada sdr. Witasa adalah narkoba jenis sabu yang ada di plastik klip besar;
- Bahwa etelah Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut, sdr. Witasa pulang dari rumah Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung mengantongi narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa pergi untuk melihat excavator sedang bekerja. Tak lama kemudian sdr. Witasa menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya di jembatan karena sepeda motor miliknya rusak;
- Bahwa tidak ada tujuan Terdakwa membawa satu klip narkoba jenis sabu dan tiga plastik klip kosong. Terdakwa baru tahu ada tiga klip kosong tersebut saat ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saat itu sdr. Dedek tidak ada meminta Terdakwa untuk membawa satu klip narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa tidak tahu di mana sdr. Dedek berada;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat dua paket klip narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada upah yang diberikan oleh sdr. Dedek dengan menitipkan narkoba jenis sabu tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa satu plastik klip narkoba jenis sabu Terdakwa simpan di tutup genset sedangkan dua buah pipet besi dan satu buah kaca pirex Terdakwa simpan di rak yang berada di atas mesin genset;
- Bahwa dua buah pipet besi tersebut belum pernah Terdakwa gunakan, rencananya untuk memakai sabu, sedangkan satu buah kaca pirex sudah Terdakwa gunakan untuk memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu cara memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu ialah menjadi tidak nafsu makan dan tidak bisa tidur;
- Bahwa sebelum menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu, terakhir kali Terdakwa menggunakannya pada tahun 2021;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sdr. Dedek tidak pernah menitipkan narkoba jenis sabu pada Terdakwa;
- Bahwa sdr. Dedek juga merupakan seorang pengguna narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku ialah karena jika disimpan di rumah Terdakwa takut ketahuan anak dan istri;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak tahu Terdakwa pernah menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan ke Polisi saat mengetahui barang yang dititipkan oleh sdr. Dedek adalah narkoba jenis sabu, karena takut;
- Bahwa saat sdr. Witasa menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya di jembatan, sdr. Witasa tidak ada menyuruh Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat sdr. Dedek menelepon dan mengatakan ada menitipkan barang di bawah *speaker*, Terdakwa tidak memeriksa isi barang tersebut dan langsung Terdakwa simpan di atas meja televisi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana sdr. Dedek mendapatkan narkoba jenis tersebut dan tidak tahu dengan harga berapa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam rumah karena Terdakwa menunggu sdr. Dedek mengambil kembali narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga pasaran narkoba jenis sabu karena Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa dua klip narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pisahkan tempat penyimpanannya karena tidak muat jika Terdakwa simpan keduanya di tutup tangki genset;
- Bahwa sebelum Terdakwa memperlihatkan satu klip narkoba jenis sabu tersebut pada sdr. Witasa, dua plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Cakra yang Terdakwa letakkan di genset;
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di luar rumah karena Terdakwa takut narkoba jenis sabu tersebut menjadi basah;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang sopir dan juga bekerja sampingan memperbaiki elektronik;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diletakkan di bawah *speaker* tersebut tersimpan di dalam kotak rokok merek Cakra dan kotak rokok tersebut bisa terbuka dan tidak direkatkan dengan lem/ selotip;
- Bahwa Terdakwa baru membuka kotak rokok tersebut setelah Terdakwa menelepon sdr. Dedek untuk menanyakan kapan akan mengambil barangnya, dan saat itu sdr. Dedek baru mengatakan bahwa barang tersebut merupakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membuka kotak rokok tersebut untuk memastikan isinya dan saat Terdakwa buka Terdakwa melihat dua plastik klip narkoba jenis sabu dan satu buah pipet kecil yang isinya sabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil pipet yang di dalamnya ada narkoba jenis sabu pada saat Terdakwa akan memakainya pada hari Sabtu;
- Bahwa Terdakwa memakainya dengan menggunakan bong yang Terdakwa rakit sendiri serta Terdakwa menggunakan kaca pirex yang ada pada barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan narkoba jenis sabu tersebut pada sdr. Witasa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan narkoba jenis sabu tersebut titipan teman;
- Bahwa pada hari Senin sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada menghubungi sdr. Dedek namun tidak diangkat;
- Bahwa setelah Terdakwa menunjukkan satu klip narkoba jenis sabu tersebut pada sdr. Witasa, Terdakwa langsung menyimpannya ke dalam saku celana karena saat itu Terdakwa buru-buru mau keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba pada tahun 2020-2021, pada saat itu Terdakwa melihat teman-teman sesama sopir sedang pakai sabu, jadi Terdakwa pun mencobanya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu karena Terdakwa ingin memakai dan ada izin dari sdr. Dedek;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ada di dalam pipet hanya sedikit dan untuk satu kali pakai;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkoba jenis sabu bersama sdr. Dedek satu kali pada tahun 2021;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi, sdr. Witasa juga ada di lokasi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Dedek sejak tahun 2017;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melihat dan memegang narkotika jenis sabu sebanyak ini;
- Bahwa sdr. Witasa ke rumah pada pagi hari dan menelepon minta jemput di jembatan pada sore hari;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, sdr. Witasa ada mengatakan "Nuan ndak kenal saya kah, ndak tau sama saya?";

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 15,38 (lima belas koma tiga puluh delapan) gram, yang kemudian disisihkan sebanyak bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang diuji di BPOM Pontianak dan untuk sisa berat Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penyisihan dan menjadi barang bukti di persidangan adalah bruto 15,14 (lima belas koma empat belas) gram;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo Y50 warna Biru;
- 3 (tiga) buah Plastik Klip Kosong;
- 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Cakra;
- 2 (dua) buah Pipa Besi untuk Alat Isap Shabu;
- 1 (satu) buah Kaca Pirex;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, tim Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang akan melakukan transaksi yang diduga narkotika jenis sabu di Desa Nanga Ret, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu mendatangi lokasi dan melakukan pengamatan di sekitar jalan Desa Nanga Ret, tepatnya sebelum jembatan gantung;
- Bahwa tidak berapa lama menunggu di lokasi tersebut, Terdakwa lewat hendak ke arah jembatan menggunakan sepeda motor dan langsung

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh petugas polisi. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan pada saku kiri celana Terdakwa ditemukan satu bungkus rokok merek Cakra yang di dalamnya terdapat satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan tiga buah plastik klip kosong, dan pada saku kanan celana Terdakwa ditemukan HP milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Boyan Tanjung untuk diinterogasi. Saat diinterogasi Terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis sabu di rumahnya;

- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Nanga Ret, Kecamatan Boyan Tanjung yang turut disaksikan oleh warga yaitu Saksi Yudi dan sdr. Muhammad Jainuri serta istri dan anak-anak Terdakwa. Pada penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa menunjukkan langsung tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu, yakni terletak di area dapur pojok sebelah kiri, tepatnya di atas genset. Di atas genset tersebut ditemukan satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu, dua buah pipa besi, dan satu buah kaca pirex yang ditutup dengan mangkok/piring. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti - barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Nanga Ret, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, oleh Saksi Wahyu Wibowo, Saksi Teguh Subagio, sdr. Stevanus, dan sdr. Rizal;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0444.K, tertanggal 24 Mei 2023, oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, Florina Wiwin, S.Si, Apt., menyatakan bahwa sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Kapuas Hulu dan disita dari Tersangka MURYANTO alias MAS BRO bin MARJONO, adalah mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang terdapat di saku kiri celana Terdakwa yang ditemukan oleh polisi saat penangkapan adalah milik sdr. Dedek yang dititipkan pada Terdakwa, dan satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang terdapat di atas genset di area dapur rumah Terdakwa yang Terdakwa tunjukkan langsung pada polisi saat penggeledahan rumah Terdakwa, juga merupakan milik sdr. Dedek yang dititipkan pada Terdakwa;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di lokasi penangkapan adalah yang berada di dalam plastik klip besar, sedangkan narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah yang berada di dalam plastik klip yang lebih kecil;
- Bahwa dua plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat total 15,38 (lima belas koma tiga puluh delapan) gram. Hal ini berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor 14/STP/11129/V/2023, tertanggal 24 Mei 2023, oleh Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau, Muhammad Nur, yang menyatakan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa dua paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 15,38 (lima belas koma tiga puluh delapan) gram, yang kemudian disisihkan menjadi dua paket klip kecil dengan rincian sebagai berikut:
 - Klip I, dengan berat 0,24 g, akan diserahkan ke BPOM;
 - Klip II, dengan berat 15,14 g, untuk penyisihan barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri;
- Bahwa saat diinterogasi, baik di lokasi penangkapan maupun di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan jika narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Dedek yang dititipkan pada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti satu buah HP merek Vivo Y50 warna biru yang ditemukan pada saku kanan celana Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang diamankan oleh polisi saat penangkapan terhadap Terdakwa di jembatan gantung. Saksi Teguh Subagio ada memeriksa isi HP tersebut dan pada log panggilannya didapati komunikasi antara Terdakwa dengan sdr. Dedek;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pengembangan terhadap sdr. Dedek, namun hingga saat ini sdr. Dedek belum ditemukan;
- Bahwa terkait kronologi bagaimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, pada hari Kamis malam, tanggal 18 Mei 2023, sekira pukul 19.30 WIB, sdr. Dedek datang ke rumah Terdakwa namun Terdakwa belum berada di rumah. Terdakwa baru tiba di rumah pada pukul 22.30 WIB setelah dijemput oleh anak Terdakwa dari tempat pengajian. Kemudian Terdakwa sempat bertemu dan mengobrol sebentar dengan sdr. Dedek di rumah Terdakwa tersebut. Saat itu sdr. Dedek menitipkan barang pada Terdakwa berupa kotak rokok merek Cakra yang diletakkan sdr. Dedek di bawah *speaker* yang berada di teras rumah Terdakwa. Kemudian sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedek pulang dan Terdakwa menyimpan barang tersebut di atas meja televisi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat itu sdr. Dedek mengatakan pada Terdakwa bahwa isi dari kotak rokok tersebut adalah alat injeksi;
- Bahwa kotak rokok merek Cakra tersebut pada faktanya berisi dua plastik klip narkoba jenis sabu, tiga plastik klip kosong, dan satu buah pipet yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu;
- Bahwa dua hari kemudian, pada hari Sabtu, Terdakwa menghubungi sdr. Dedek dan menanyakan kapan sdr. Dedek akan mengambil barang tersebut. Saat itu sdr. Dedek memberitahukan Terdakwa bahwa barang yang dititipkannya adalah narkoba jenis sabu dan sdr. Dedek juga menawarkan pada Terdakwa jika Terdakwa mau, Terdakwa boleh menggunakan narkoba jenis sabu yang ada di dalam pipet;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sdr. Dedek menitipkan barang tersebut pada Terdakwa karena sebelumnya sdr. Dedek mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut pada seseorang yang berada di Nanga Boyan, namun orang tersebut tidak berada di tempat;
- Bahwa masih pada hari yang sama, yakni hari Sabtu, atas penawaran dan izin dari sdr. Dedek, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang berasal dari pipet yang sebelumnya ada di dalam kotak rokok merek Cakra di kebun karet seorang diri. Usai narkoba jenis sabu yang berada di dalam pipet tersebut Terdakwa gunakan, pipetnya Terdakwa buang;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan bong yang Terdakwa rakit sendiri serta Terdakwa menggunakan kaca pirex yang ada pada barang bukti;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin. Dari Hasil Urinalisis (*Urinalysis Result*), tertanggal 22 Mei 2023, oleh Dokter Penanggung Jawab, dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK dan Petugas Pemeriksa, Abdurrahman, A.Md.Kes, terhadap MURYANTO alias MAS BRO bin MARJONO, didapatkan hasil *Amphetamine* dan *Methamphetamine* Positif;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti dua buah pipet besi belum pernah Terdakwa gunakan, rencananya akan Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, datang teman Terdakwa yang merupakan mantan kepala desa bernama sdr. Witasu. Kepada sdr. Witasu, Terdakwa memperlihatkan salah satu klip plastik berisi narkoba jenis sabu

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts



yang dititipkan oleh sdr. Dedek, tepatnya klip yang besar, yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas genset;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa bertanya pada sdr. Witasa apakah barang tersebut benar-benar narkoba jenis sabu, dan sdr. Witasa menjawab sepertinya benar barang tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa memperlihatkan salah satu klip narkoba jenis sabu tersebut pada sdr. Witasa, kedua plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Cakra yang Terdakwa letakkan di genset. Satu plastik klip narkoba jenis sabu Terdakwa simpan di tutup genset sedangkan dua buah pipet besi dan satu buah kaca pirex Terdakwa simpan di rak yang berada di atas mesin genset;
- Bahwa setelah Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut, sdr. Witasa pulang dari rumah Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung mengantongi satu plastik klip narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa simpan di kotak rokok merek Cakra pada saku celananya. Kemudian Terdakwa pergi untuk melihat excavator bekerja;
- Bahwa pada hari yang sama, yakni hari Senin sore, sdr. Witasa menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya di jembatan karena beralasan sepeda motor miliknya rusak;
- Bahwa atas permintaan sdr. Witasa tersebut, Terdakwa pun pergi ke arah jembatan tersebut. Saat pergi tersebut lah Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sebagaimana kronologi yang telah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan dokumen atau surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram atau lebih”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” identik dengan terminologi kata “Barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, subyek hukum orang bernama Muryanto alias Mas Bro bin Marjono (Alm.), yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, dan para Saksi pun mengenalinya, hal ini selaras pula dengan identitas diri Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*), dan mengenai apakah Terdakwa adalah pelaku tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu mengerti dan merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram atau lebih";

Menimbang, bahwa mengenai unsur tersebut di atas bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu dari beberapa klasifikasi dalam rumusan unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur tersebut secara utuh telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Melanggar hukum yang tertulis baik hukum formil dan materiil, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga penggunaan Narkotika Golongan I tidak diperbolehkan selain untuk tujuan sesuai Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu atau *metamfetamina* termasuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berdasarkan Pasal 8 penggunaannya dilarang sekalipun untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, tim Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang akan melakukan transaksi yang diduga narkotika jenis sabu di Desa Nanga Ret, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi lokasi dan melakukan pengamatan di sekitar jalan Desa Nanga Ret, tepatnya sebelum jembatan gantung;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama menunggu di lokasi tersebut, Terdakwa lewat hendak ke arah jembatan menggunakan sepeda motor dan langsung diberhentikan oleh petugas polisi. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan pada saku kiri celana Terdakwa ditemukan satu bungkus rokok merek Cakra yang di dalamnya terdapat satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan tiga buah plastik klip kosong, dan pada saku kanan celana Terdakwa ditemukan HP milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Boyan Tanjung untuk diinterogasi. Saat diinterogasi Terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis sabu di rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Nanga Ret, Kecamatan Boyan Tanjung yang turut disaksikan oleh warga yaitu Saksi Yudi dan sdr. Muhammad Jainuri serta istri dan anak-anak Terdakwa. Pada penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa menunjukkan langsung tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu, yakni terletak di area dapur pojok sebelah kiri, tepatnya di atas genset. Di atas genset tersebut ditemukan satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu, dua buah pipa besi, dan satu buah kaca pirex yang ditutup dengan mangkok/piring. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti - barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Nanga Ret, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, oleh Saksi Wahyu Wibowo, Saksi Teguh Subagio, sdr. Stevanus, dan sdr. Rizal;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0444.K, tertanggal 24 Mei 2023, oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, Florina Wiwin, S.Si, Apt., menyatakan bahwa sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Kapuas Hulu dan disita dari Tersangka MURYANTO alias MAS BRO bin MARJONO, adalah mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang terdapat di saku kiri celana Terdakwa yang ditemukan oleh polisi saat penangkapan adalah milik sdr. Dedek yang dititipkan pada Terdakwa, dan satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang terdapat di atas genset di area dapur rumah Terdakwa yang Terdakwa tunjukkan langsung

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada polisi saat penggeledahan rumah Terdakwa, juga merupakan milik sdr. Dedek yang dititipkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan di lokasi penangkapan adalah yang berada di dalam plastik klip besar, sedangkan narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah yang berada di dalam plastik klip yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa dua plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat total 15,38 (lima belas koma tiga puluh delapan) gram, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor 14/STP/11129/V/2023, tertanggal 24 Mei 2023, oleh Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau, Muhammad Nur, yang menyatakan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa dua paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 15,38 (lima belas koma tiga puluh delapan) gram, yang kemudian disisihkan menjadi dua paket klip kecil dengan rincian sebagai berikut:

- Klip I, dengan berat 0,24 g, akan diserahkan ke BPOM;
- Klip II, dengan berat 15,14 g, untuk penyisihan barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi, baik di lokasi penangkapan maupun di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan jika narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Dedek yang dititipkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti satu buah HP merek Vivo Y50 warna biru yang ditemukan pada saku kanan celana Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang diamankan oleh polisi saat penangkapan terhadap Terdakwa di jembatan gantung. Saksi Teguh Subagio ada memeriksa isi HP tersebut dan pada log panggilannya didapati komunikasi antara Terdakwa dengan sdr. Dedek. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pengembangan terhadap sdr. Dedek, namun hingga saat ini sdr. Dedek belum ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terkait kronologi bagaimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, pada hari Kamis malam, tanggal 18 Mei 2023, sekira pukul 19.30 WIB, sdr. Dedek datang ke rumah Terdakwa namun Terdakwa belum berada di rumah. Terdakwa baru tiba di rumah pada pukul 22.30 WIB setelah dijemput oleh anak Terdakwa dari tempat pengajian. Kemudian Terdakwa sempat bertemu dan mengobrol sebentar dengan sdr. Dedek di rumah Terdakwa tersebut. Saat itu sdr. Dedek menitipkan barang pada Terdakwa berupa kotak rokok merek Cakra yang diletakkan sdr. Dedek di bawah *speaker* yang berada di teras rumah

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian sdr. Dedek pulang dan Terdakwa menyimpan barang tersebut di atas meja televisi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat itu sdr. Dedek mengatakan pada Terdakwa bahwa isi dari kotak rokok tersebut adalah alat injeksi. Kotak rokok merek Cakra tersebut pada faktanya berisi dua plastik klip narkoba jenis sabu, tiga plastik klip kosong, dan satu buah pipet yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dua hari kemudian, pada hari Sabtu, Terdakwa menghubungi sdr. Dedek dan menanyakan kapan sdr. Dedek akan mengambil barang tersebut. Saat itu sdr. Dedek memberitahukan Terdakwa bahwa barang yang dititipkannya adalah narkoba jenis sabu dan sdr. Dedek juga menawarkan pada Terdakwa jika Terdakwa mau, Terdakwa boleh menggunakan narkoba jenis sabu yang ada di dalam pipet. Menurut keterangan Terdakwa, sdr. Dedek menitipkan barang tersebut pada Terdakwa karena sebelumnya sdr. Dedek mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut pada seseorang yang berada di Nanga Boyan, namun orang tersebut tidak berada di tempat;

Menimbang, bahwa masih pada hari yang sama, yakni hari Sabtu, atas penawaran dan izin dari sdr. Dedek, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang berasal dari pipet yang sebelumnya ada di dalam kotak rokok merek Cakra di kebun karet seorang diri. Usai narkoba jenis sabu yang berada di dalam pipet tersebut Terdakwa gunakan, pipetnya Terdakwa buang. Saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan bong yang Terdakwa rakit sendiri serta Terdakwa menggunakan kaca pirex yang ada pada barang bukti. Menurut keterangan Terdakwa, barang bukti dua buah pipet besi belum pernah Terdakwa gunakan, rencananya akan Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin. Dari Hasil Urinalisis (Urinalysis Result), tertanggal 22 Mei 2023, oleh Dokter Penanggung Jawab, dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK dan Petugas Pemeriksa, Abdurrahman, A.Md.Kes, terhadap MURYANTO alias MAS BRO bin MARJONO, didapatkan hasil *Amphetamine* dan *Methamphetamine* Positif;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, datang teman Terdakwa yang bernama sdr. Witasa. Kepada sdr. Witasa, Terdakwa memperlihatkan salah satu klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh sdr. Dedek, tepatnya klip yang besar, yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas genset;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa bertanya pada sdr. Witasa apakah barang tersebut benar-benar narkoba jenis sabu, dan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Witasa menjawab seperti yang benar barang tersebut adalah narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa memperlihatkan salah satu klip narkoba jenis sabu tersebut pada sdr. Witasa, kedua plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Cakra yang Terdakwa letakkan di genset. Satu plastik klip narkoba jenis sabu Terdakwa simpan di tutup genset sedangkan dua buah pipet besi dan satu buah kaca pirex Terdakwa simpan di rak yang berada di atas mesin genset;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut, sdr. Witasa pulang dari rumah Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung mengantongi satu plastik klip narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa simpan di kotak rokok merek Cakra pada saku celananya. Kemudian Terdakwa pergi untuk melihat *excavator* bekerja;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama, yakni hari Senin sore, sdr. Witasa menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya di jembatan karena beralasan sepeda motor miliknya rusak. Atas permintaan sdr. Witasa tersebut, Terdakwa pergi ke arah jembatan yang dimaksud. Saat pergi tersebutlah Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sebagaimana kronologi yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keterkaitannya dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, patut diyakini bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai dua plastik klip narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 15,38 (lima belas koma tiga puluh delapan) gram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram atau lebih" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidananya, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun. Berdasarkan musyawarah mufakat, Majelis Hakim akan menjatuhkan lama pidana yang berbeda sebagaimana yang akan tercantum di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun terhadap Terdakwa didapati hasil tes urin positif menggunakan narkotika jenis sabu, namun dengan tertangkap tangannya Terdakwa yang terbukti menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu seberat 15,38 (lima belas koma tiga puluh delapan) gram yang tergolong tidak sedikit, yang mana hal ini juga didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, di mana perbuatan Terdakwa tidak memenuhi klasifikasi untuk diterapkan pemidanaan rehabilitasi, maka ketentuan Pasal 127 ayat (1) undang-undang tersebut tidak beralasan hukum untuk diterapkan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang tercakup dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 15,38 (lima belas koma tiga puluh delapan) gram, yang kemudian disisihkan sebanyak bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang diuji di BPOM Pontianak dan untuk sisa berat Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penyisihan dan menjadi barang bukti di persidangan adalah bruto 15,14 (lima belas koma empat belas) gram; 1 (satu) unit HP merek Vivo Y50 warna Biru; 3 (tiga) buah Plastik Klip Kosong; 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Cakra; 2 (dua) buah Pipa Besi untuk Alat Isap Sabu; 1 (satu) buah Kaca Pirex, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah sehubungan dengan pemberantasan narkotika;
- Keterangan Terdakwa tidak konsisten selama persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan pencari nafkah atau tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muryanto alias Mas Bro bin Marjono (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram atau lebih" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 15,38 (lima belas koma tiga puluh delapan) gram, yang kemudian disisihkan sebanyak bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang diuji di BPOM Pontianak dan untuk sisa berat Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penyisihan dan menjadi barang bukti di persidangan adalah bruto 15,14 (lima belas koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo Y50 warna Biru;
 - 3 (tiga) buah Plastik Klip Kosong;
 - 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Cakra;
 - 2 (dua) buah Pipa Besi untuk Alat Isap Sabu;
 - 1 (satu) buah Kaca Pirex;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh Novitasari Amira, S.H. sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Maria Adinta Krispradani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Simon Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Fian Wely, S.H.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Novitasari Amira, S.H.

ttd.

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nursuci Ramadhani, S.H.